

## Satgas Covid-19 Palangka Raya Belum Merekomendasi Proses Belajar Tatap Muka

PALANGKA RAYA – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Palangka Raya belum merekomendasi proses belajar mengajar tatap muka. Hal itu diakibatkan kasus Covid-19 di kota setempat terus meningkat. “Kondisi saat ini belum memungkinkan untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat berkumpulnya massa, termasuk kegiatan belajar secara tatap muka,” kata Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya Emi Abriyani, Selasa (29/12/2020).

Ia menambahkan, proses pembelajaran tatap muka tentu bisa saja dilakukan sepanjang angka sebaran Covid-19 bisa dikendalikan secara maksimal, atau ditandai terus menurunnya kasus orang yang terinfeksi virus tersebut.

“Termasuk didukung penyebaran vaksin oleh pemerintah pusat. Kalau berkaca pada sebaran Covid-19 yang masih melonjak, maka saya rasa cukup berat untuk menerapkan sistem pembelajaran tatap muka,” kata dia.

Ia berharap sebaran kasus Covid-19 di Kota Palangka Raya bisa terkendali, sehingga bisa dinyatakan sebagai zona hijau. Dengan status zona hijau, aktifitas belajar peserta didik dapat berjalan normal kembali. (red)

### Sumber berita:

1. <https://www.inikalteng.com/>, *Satgas Covid-19 Palangka Raya Belum Merekomendasi Proses Belajar Tatap Muka*, 30 Desember 2020;
2. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/>, *Di Palangka Raya Belajar Tatap Muka Belum Direkomendasikan*, 29 Desember 2020.

### Catatan berita:

- Pada poin X, Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan yang Berada di Daerah ZONA HIJAU:

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Waktu mulai paling cepat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.</li><li>2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan menengah paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020.</li><li>2. Pendidikan dasar dan SLB paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020.</li><li>3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari 2021.</li></ol>

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	3. PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-masing satuan pendidikan.	
Kondisi Kelas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.</li> <li>2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</li> <li>3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.</li> <li>2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</li> <li>3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.</li> </ol>
Jumlah hari dan jam pembelajaran Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (shift)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan
Perilaku Wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab.</li> <li>2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).</li> <li>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.</li> <li>4. Menerapkan etika batuk/ bersin.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab.</li> <li>2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).</li> <li>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.</li> <li>4. Menerapkan etika batuk/ bersin.</li> </ol>
Kondisi medis warga satuan Pendidikan	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) dan harus dalam kondisi terkontrol.	1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) dan harus dalam kondisi terkontrol.

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.	2. Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/ atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

- **Ketentuan khusus:**

1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA KUNING, ORANYE, atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA KUNING, ORANYE, dan/ atau MERAH tetap melanjutkan BDR.
2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA KUNING, ORANYE, atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

**Dasar hukum:**

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01 /Menkes/363/2020, Nomor 440-842 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).